



PUTUSAN

Nomor 627/PDT/2022/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara-perkara perdata secara e-court dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Marfuatun**, bertempat tinggal di tinggal di Dsn Tempuran Tengah Rt 001 Rw 002 Desa Jamintoro Kecamatan sumberbaru Kabupaten Jember;, Jamintoro, Sumberbaru, Kab. Jember, Jawa Timur;

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Tergugat I**;

2. **Siti Rohmawati**, bertempat tinggal di di Dsn Tempuran Tengah Rt 001 Rw 002 Desa Jamintoro Kecamatan sumberbaru Kabupaten Jember, Jamintoro, Sumberbaru, Kab. Jember, Jawa Timur;

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Tergugat II**;

3. **Fauzi**, bertempat tinggal di di Dsn Tempuran Tengah Rt 001 Rw 002 Desa Jamintoro Kecamatan sumberbaru Kabupaten Jember, Jamintoro, Sumberbaru, Kab. Jember, Jawa Timur;

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III semula Tergugat III**;

Dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada H.E.A. Zaenal Marzuki, S.H.,M.H dkk yang beralamat kantor di Jl. Sumatera 86 A Kab. Jember, Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Maret 2022, yang telah didaftarkan di

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 627/PDT/2022/PT SBY



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember Nomor  
108/Pendaft/Pdt/2022 Tanggal 8 Maret 2022;

Melawan :

**Ninten**, berkedudukan di di Dsn. Tempuran Tengah RT 001 RW 002 Desa  
Jamintoro, Kec. Sumberbaru, Kab. Jember, Jawa Timur;  
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula sebagai**  
**Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 627/PDT/2022/PT SBY tanggal 06 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 627/PDT/2022/PT SBY tanggal 06 Oktober 2022 untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Jmr tanggal 9 Agustus 2022 yang diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan NINTEN (Penggugat) adalah Ahli Waris yang merupakan anak kandung Rasmad b B. Madrani al Rasmad bin B. Madrani [Almarhum] dari Perkawinan dengan Supia;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 627/PDT/2022/PT SBY



3. Menetapkan tanah Darat dengan Letter C Desa No 332 Persil No 48 Klas D III seluas 9000 M2 atas nama Rasmat b B. Madrani al Rasmat bin B. Madrani adalah tanah Peninggalan Rasmat b B.Madrani al Rasmat bin B. Madrani;
4. Menyatakan Tanah tersebut diatas bagian sebelah selatan seluas 4840 M2 dihibahkan kepada Hom Saniman yang merupakan Cucunya sesuai Akta Hibah No 234/Kec. Sumberbaru/2012;
5. Menyatakan Tanah sebagaimana tersebut pada Petitum 3 diatas pada sebelah utara seluas 4160 M2 telah menjadi 3 Petak :
  - 5.1. yang pada petak Pertama seluas 1500 M2 dengan tanaman Pohon Kelapa, Pohon Kopi, Kayu Sengon Albasia dan Pohon Pisang dengan Batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah P. Surani, Niran;

Sebelah Timur : Jalan Desa, Tanah P. Sali Siden;

Sebelah Selatan : Tanah yang dikuasai/digarap oleh Tergugat II dan Tergugat III

Sebelah Barat : Tanah Tima, B. Surani;

Dalam Penguasaan / Penggarapan Tergugat I

Selanjutnya disebut Obyek Sengketa I;
  - 5.2 Yang pada Petak Kedua Seluas 1330 M2 dengan Tanaman Pohon Kelapa, Kayu Sengon Albasia, Pohon Nangka, Pohon Rambutan, Pohon Singkong dan Pohon Pisang dengan Batas – batas :

Sebelah Utara : Tanah yang dikuasai/digarap Tergugat I;

Sebelah Timur : Jalan Desa, Tanah P. Sali Siden;

Sebelah Selatan : Tanah Hom Saniman;

Sebelah Barat : Tanah yang dikuasai/Digarap Tergugat III;

Dalam Penguasaan / Penggarapan Tergugat II;

Selanjutnya disebut Obyek Sengketa II;
  - 5.3. Yang pada Petak Ketiga Seluas 1330 M2 dengan Tanaman diatasnya tanaman Pohon Kelapa, Kayu Sengon Albasia dan Pohon Pisang dengan Batas – batas :



Sebelah Utara : Tanah yang dikuasai/digarap Tergugat I;

Sebelah Timur : Tanah yang dikuasai/digarap Tergugat II;

Sebelah Selatan : Tanah Hom Saniman;

Sebelah Barat : Tanah B. Surani;

Dalam Penguasaan / penggarapan Tergugat III;

Selanjutnya Disebut Obyek Sengketa III;

6. Menyatakan tanah sengketa atas nama Rasmad b B. Madrani al Rasmad bin B. Madrani yang merupakan orang tua Penggugat sesuai Buku Letter C Desa Nomor 332 Persil No 48 Klas DIII tanah bagian sebelah utara total 3 Petak Seluas 4160 M2 yang disebut Obyek Sengketa I, II, III, sampai saat ini tidak ada Peralihan Hak baik Jual beli, Hibah dan tukar menukar dengan Para Tergugat akan tetapi dengan Serta merta Obyek sengketa I, II, III, dikuasai/dikelolah oleh Para Tergugat sehingga Perbuatan Para Tergugat tersebut Merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk menyerahkan obyek sengketa I, II, III, yang telah dikuasainya dalam keadaan baik dan tanpa beban syarat apapun kepada Penggugat apabila perlu menggunakan kekuatan aparat Negara / Memberikan Kerugian Kompensasi Senilai 150 Juta Rupiah secara Tunai dan Sekaligus;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini sebesar Rp. 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Jmr. tanggal 9 Agustus 2022 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jember;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Jmr. tanggal 9 Agustus 2022 tersebut Kuasa para Pembanding semula para Tergugat mengajukan permohonan banding secara Elektronik sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding secara elektronik Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Jmr. tanggal 23 Agustus 2022 yang dibuat oleh Panitera



Pengadilan Negeri Jember dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat mengajukan memori banding tersebut, tertanggal 5 September 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Jmr;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 23/Pdt.G/2022/PN.Jmr, tanggal 2 Agustus 2022;

Dan dengan mengadili sendiri:

Dalam eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi para Tergugat/Pembanding;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam pokok perkara:

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- Membebankan seluruh biaya perkara kepada Terbanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Kuasa Hukum para Pembanding, tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 9 Agustus 2022 Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Jmr, dan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Pembanding, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 9 Agustus 2022 Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Jmr, dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding semula para Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Peraturan-peraturan serta perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 9 Agustus 2022 Nomor 23/Pdt.G/ 2022/PN Jmr, yang dimintakan banding;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 627/PDT/2022/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Menghukum para Pembanding semula para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang di tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **1 November 2022** dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang terdiri dari **H Hidayat, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Daniel Dalle Pairunan, S.H., M.H.** Dan **Hj. Sri Herawati, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Maskurun, S.H.** Panitera Pengganti, pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Jember pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

ttd

**Daniel Dalle Pairunan, S.H., M.H.**

ttd

**Hj. Sri Herawati S.H., M.H.**

Hakim Ketua,

ttd

**H. Hidayat, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Maskurun,S.H**

Perincian Biaya Perkara:

1. Redaksi ..... Rp. 10.000,00
  2. Meterai ..... Rp. 10.000,00
  3. Biaya proses lainnya Rp.130.000,00
- J u m l a h ..... Rp.150.000,00  
(Seratus lima puluh ribu rupiah).